



**PUTUSAN**  
**Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman Bin Dofir Alias Parman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duran RT 02 RW 02 Kelurahan/Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan karena di tahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak di damping Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman bin Dofir alias Parman "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Suparman bin Dofir alias Parman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit amplifi fire merk black spider

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SDN 2 Pagerngumbuk melalui saksi Lulut Rusadiatiningsih.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman

Menimbang terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.:PDM – 145/Sidoa/Eoh.2/6/2024 sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Suparman pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam ruang SDN Pagerngumbuk II yang beralamat di Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pukul 01.00 WIB Sdr. Rio Andika Pramana (DPO) membangunkan Terdakwa untuk berangkat menuju SDN Pagerngumbuk II sesampainya di lokasi sepeda motor Terdakwa diparkir di lapangan sebelah SDN Pagerngumbuk II dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi kondisi di sekitar lokasi dan saat itu Sdr. Rio Andika Pramana mencongkel jendela di salah satu ruang SDN Pagerngumbuk II untuk masuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit ampli fire, 1 (satu) unit speaker portable, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Rio Andika Pramana menyuruh Terdakwa Suparman untuk membawa keluar setelah berhasil Terdakwa dan Sdr. Rio Andika Pramana membawa pulang barang-barang tersebut kerumah dan tiba di rumah sekira pukul 03.30 WIB dan keesokan harinya barang tersebut dijual oleh Terdakwa ketukang rongsokan yang lewat depan rumah dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ampli fire merk Black Spider belum sempat dijual oleh Terdakwa

Bahwa Terdakwa Suparman saat mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit ampli fire, 1 (satu) unit speaker portable, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suparman, SDN Pagerngumbuk II mengalami kerugian sebesar sekira Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau sekira nominal tersebut di atas.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Suparman bin Dofir alias Parman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lulut Rusadiatiningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pagerngumbuk
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekirapukul 06.30 WIB di SDN 2 Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah kehilangan 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mengambil adalah Terdakwa Suparman bin Dofir
  - Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan milik inventaris SDN 2 Desa Pagerngumbuk;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda

24



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Abdul, Terdakwa Suparman masuk dengan cara merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dan mengambil barang tersebut serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa saat malam kondisi sekolah sepi dan tidak ada penjaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik dari SDN 2 Pagerngumbuk tidak pernah meminta izin
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SDN 2 Pagerngumbuk kurang lebih sekira Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkannya  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abdul Ghofur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di SDN 2 Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah kehilangan 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi mengetahui pada saat hendak membersihkan ruang guru dan yang mengambil adalah Terdakwa Suparman bin Dofir
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan milik inventaris SDN 2 Desa Pagerngumbuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Abdul, Terdakwa Suparman masuk dengan cara merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa saat malam kondisi sekolah sepi dan tidak ada penjaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik dari SDN 2 Pagerngumbuk tidak pernah meminta izin
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SDN 2 Pagerngumbuk kurang lebih sekira Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkannya  
Menimbang bahwa di persidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama Saksi Agung Supriyanto, S.H, :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di SDN 2 Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Miftahul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman di rumahnya dan ditemukan barang-barang yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya serta ada alat-alat yang digunakan untuk mempermudah tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti linggis;
- Bahwa berdasarkan laporan Kepolisian, Terdakwa Suparman melakukan pencurian dengan pemberatan di beberapa tempat;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin adalah 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik inventaris SDN 2 Desa Pagerngumbuk;
- Bahwa sebelum diambil tanpa izin, barang-barang tersebut berada di ruang kelas dan ruang guru SDN 2 Pagerngumbuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Suparman, uang hasil tindak pidana di beberapa tempat tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Suparman masuk ke dalam sekolah dengan merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dan mengambil barang tersebut serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah tersebut
- Bahwa orang yang pertama mengetahui adanya tindak pidana pencurian adalah Saksi Abdul;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama Miftahul Zaiyyin M, SH yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB di SDN 2 Desa Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Agung Supriyanto, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman di rumahnya dan ditemukan barang-barang yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya serta ada alat-alat yang digunakan untuk mempermudah tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti linggis;
- Bahwa berdasarkan laporan Kepolisian, Terdakwa Suparman melakukan pencurian dengan pemberatan di beberapa tempat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang yang diambil tanpa izin adalah 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flashdisk, dan uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik inventaris SDN 2 Desa Pagerngumbuk;
- Bahwa sebelum diambil tanpa izin, barang-barang tersebut berada di ruang kelas dan ruang guru SDN 2 Pagerngumbuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Suparman, uang hasil tindak pidana di beberapa tempat tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Suparman masuk ke dalam sekolah dengan merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dan mengambil barang tersebut serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah tersebut
- Bahwa orang yang pertama mengetahui adanya tindak pidana pencurian adalah Saksi Abdul;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan RIO ANDIKA PRAMANA (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Ds. Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik dari SDN 2 Ds.Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa dengan Sdr.RIO ANDIKA PRAMANA melakukan pencurian tersebut diatas dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol tidak ada dikarenakan tidak ada suratnya, 1 (satu) potong linggis pendek (kubut) dan 2 (dua) potong obeng, 1 (satu) potong catut yang dimasukkan kedalam tas cangklong warna biru dan 1 (satu) buah sak plastik warna putih
- Bahwa peran masing masing dari terdakwa dan RIO ANDIKA PRAMANA (DPO) yaitu: terdakwa menunggu diluar sekolah setelah RIO ANDIKA PRAMANA (DPO) berhasil masuk kedalam ruangan terdakwa ikut masuk kedalam untuk mengambil barang tersebut

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Suparman masuk ke dalam sekolahan dengan merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dan mengambil barang tersebut serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah lakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali namun kapan terdakwa sudah lupa
- Bahwa barang barang yang berhasil Terdakwa ambil terdakwa jual bersama dengan Sdr.RIO ANDIKA PRATAMA dan hanya tersisa 1 (satu) unit ampli fire merk black spider yang belum terjual
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang tersebut dan mendapat uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada orang yang lewat didepan rumah (tukang rosokan) yang terdakwa tidak tahu namanya
- Bahwa 1 (satu) unit ampli fire merk black spider adalah barang hasil curian yang belum sempat dijual yang didapatkan dari SDN 2 Ds.Pagerngumbuk
- Bahwa Terdakwa bersama dengan RIO ANDIKA PRATAMA (DPO) mengambil barang – barang milik SDN 2 Ds.Pagerngumbuk tidak mendapat ijin dari yang berhak
- Bahwa maksud serta tujuan saksi dengan dengan Sdr.Rio Andika Pratama (DPO) melakukan pencurian tersebut ingin memiliki barang tersebut dan karena ingin menjual barang tersebut dan dari hasil penjualan akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari hari dan dibagi hasil dengan dengan Rio Andika Pratama (DPO)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit ampli fire merk black spider
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa dilengkapi surat – surat dan Nomor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan RIO ANDIKA PRAMANA (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Ds. Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sdr.



unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik dari SDN 2 Ds.Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin

- Bahwa peran masing masing dari terdakwa dan RIO ANDIKA PRAMANA(DPO) yaitu: terdakwa menunggu diluar sekolah setelah RIO ANDIKA PRAMANA (DPO) berhasil masuk kedalam ruangan kemudian terdakwa ikut masuk kedalam untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa Terdakwa Suparman masuk ke dalam sekolah dengan merusak pintu jendela bagian belakang ruang guru dengan menggunakan obeng dan linggis yang sudah di siapkan dari rumah serta mengacak laci yang ada di ruang guru dan Kepala Sekolah
- Bahwa Terdakwa pernah lakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali namun kapan terdakwa sudah lupa
- Bahwa barang barang yang berhasil Terdakwa ambil terdakwa jual bersama dengan Sdr.RIO ANDIKA PRATAMA dan hanya tersisa 1 (satu) unit ampli fire merk black spider yang belum terjual
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang tersebut dan mendapat uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa 1 (satu) unit ampli fire merk black spider yang belum sempat dijual
- Bahwa maksud serta tujuan saksi dengan dengan Sdr.Rio Andika Pratama (DPO) melakukan pencurian tersebut ingin memiliki barang tersebut dan karena ingin menjual barang tersebut dan dari hasil penjualan akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari hari dan dibagi hasil dengan dengan Rio Andika Pratama (DPO)
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suparman, SDN Pagerngumbuk II mengalami kerugian sebesar sekira Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

( Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sda





1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

**Unsur kesatu Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Suparman bin Dofir Alias Parman yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Suparman bin Dofir Alias Parman tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang ;**

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan RIO ANDIKA PRATAMA pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik dari SDN 2 Pagerngumbuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) barang inventaris SDN 2 Pagerngumbuk tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diambil terdakwa bersama dengan Rio Andika Pratama seluruhnya adalah barang milik inventaris SDN 2 Pagerngumbuk sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Suparman, SDN Pagerngumbuk II mengalami kerugian sebesar sekira Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama Rio Andika Pratama mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SDN 2 Pagerngumbuk dan maksud

*f* Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda *2p*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki oleh terdakwa seolah olah barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Kelima Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Rio Andika Pratama tanpa ijin telah mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Rio Andika Pratama mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo pada malam hari tanpa permisi atau ijin terlebih dahulu dengan pemilik rumah dan barang-barang tersebut telah sebagian terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur Keenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan Rio Andika Pratama tanpa ijin telah mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo karenanya ada kerjasama yang disadari sepenuhnya baik fisik maupun psikis antara terdakwa dan Rio Andika Pratama dalam mewujudkan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN Sda



Unsur ke tujuh Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama dengan Rio Andika Pratama pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 02.00 WIB di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo telah mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker portable, 1 (satu) unit ampli fire, 3 (tiga) buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di SDN 2 Pagerngumbuk Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan cara merusak dan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan linggis yang telah terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa merusak dan mencongkel jendela ruang guru dan ruang kepala sekolah tersebut adalah untuk memudahkan diri terdakwa bisa masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang-barang milik SDN 2 Pagerngumbuk tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan 5 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan 5 KUHP sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Indonesia bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah berbuat salah itu, sehingga siapa saja termasuk hakim tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah nantinya akan menjadikan ia lebih buruk atau lebih jahat dari keadaan sebelumnya, dan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut diamar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit amlipli fire merk black spider berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik SDN 2 Pagerngumbuk maka terhadap barang tersebut di kembalikan kepada SDN 2 Pagerngumbuk melalui saksi Lulut Rusadia Tiningsih ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Superman bin Dofir Alias Parman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit amlipli fire merk black spider di kembalikan kepada SDN 2 Pagerngumbuk melalui saksi Lulut Rusadiatiningsih
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 374/Pid.B /2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.